



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR : 6 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBINAAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL USAHA PERFILMAN, PAMERAN, DAN PERCETAKAN / GRAFIKA DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan di Bidang Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 37 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2001, Seri D Nomor 29), maka perlu ditetapkan landasan gerak operasional Dinas untuk meningkatkan, mengembangkan serta menciptakan kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan usaha di bidang Informasi dan Komunikasi di Kota Makassar, serta mampu

mewujudkan keterpaduan kemitraan dan koordinasi;

- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas dan dalam upaya meningkatkan pelayanan di Bidang Informasi dan Komunikasi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Bidang Informasi dan Komunikasi, serta Pemungutan Retribusi Pemberian Izin Operasional Usaha Perfilman, Pameran, dan Percetakan / Grafika Dalam Wilayah Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3217) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2679);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1373).
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3701);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1944 Nomor 11, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3541);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 13);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBINAAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTA PEMUNGUTAN

RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL USAHA PERFILMAN, PAMERAN, DAN PERCETAKAN/GRAFIKA DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Makassar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar;
- c. Walikota adalah Walikota Makassar;
- d. Informasi dan Komunikasi adalah kegiatan yang meliputi bidang Perfilman, Penyiaran, Percetakan / Garafika, dan Pameran;
- e. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media Komunikasi Massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pita seluloid, pita video, piringan video dan atau bahan hasil temuan teknologi lainnya dalam segala bentuk jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi, mekanik, elektronik dan atau lainnya termasuk penyewaan VCD dan penjualan VCD;
- f. Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, penyewaan, penjualan, jasa teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, dan pertunjukan/penayangan film yang meliputi :
 - 1) Pembuatan film atau produksi film adalah usaha membuat film yang direkam dalam pita seluloid atau pita video yang

dilaksanakan oleh perusahaan perfilman, rumah produksi baik sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain.

- 2) Jasa teknik film adalah usaha penyediaan jasa tenaga profesi di bidang perfilman/produksi film berupa penyediaan peralatan (Shooting, Editing, Rekaman Suara dll) oleh badan atau perusahaan jasa teknik film.
- 3) Ekspor film adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh badan atau Perusahaan untuk menjual film Indonesia baik film seluloid maupun rekaman vidio ke Negara lain untuk diedarkan atau dipertunjukkan di negara tersebut.
- 4) Impor film adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan atau Perusahaan untuk mendatangkan/memasukkan film seluloid maupun rekaman vidio dari negara lain untuk diedarkan dan pertunjukan di wilayah/daerah Indonesia.
- 5) Pengedar film adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh badan atau Perusahaan untuk mengedarkan film seluloid maupun rekaman vidio film impor dan film Indonesia.
- 6) Pertunjukan/penayangan film adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh badan, Perusahaan atau perorangan untuk mengadakan pertunjukan/penayangan film seluloid atau rekaman vidio baik dengan dalam gedung bioskop, diluar gedung bioskop atau tempat yang diperuntukkan bagi pertunjukan film.
- 7) Penyewaan dan penjualan VCD adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Badan, Perusahaan atau perorangan untuk melakukan penyewaan dan penjualan VCD.

g. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan gelombang elektromagnetik, kabel serat optik, dan atau media lainnya untuk dapat diterima masyarakat dengan pesawat penerima siaran Radio dan atau pesawat penerima

Televisi atau perangkat elektronik lainnya dengan atau tanpa alat bantu;

- h. Pameran adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh badan, perusahaan atau perorangan merupakan wahana promosi dengan memajang benda atau barang pada suatu tempat atau ruangan tertentu secara rapi, indah, dan artistik sehingga khalayak dapat menyaksikan secara visual atau langsung;
- i. Percetakan/Grafika adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan, perusahaan atau perorangan melalui proses pengungkapan pikiran, gagasan, perasaan pengalaman dengan memindahkan huruf dan gambar dengan mencetak guna disampaikan kepada masyarakat.
- j. Izin adalah izin penyelenggaraan kegiatan usaha perfilman, pameran, dan percetakan/Grafika.
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
- l. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDGBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, pengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan dan Retribusi Daerah.

BAB II

Bagian Pertama

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan usaha bidang perfilman dalam daerah dilaksanakan berdasarkan azas manfaat usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata dengan memperhatikan tata nilai kehidupan kemasyarakatan serta menjaga keseimbangan berusaha.
- (2) Penyelenggaraan usaha bidang perfilman bertujuan untuk :
 - a. Pengembangan dan pengusahaan film sebagai media komunikasi massa yang diselenggarakan sesuai dengan dasar, arah dan tujuan perfilman Indonesia yaitu kelestarian dan pelestarian nilai budaya bangsa;
 - b. Memberikan pendidikan dan perlindungan kepada masyarakat, khususnya generasi muda dari ancaman kemerosotan ahlak

- dan moral sebagai dampak kegiatan perfilman yang tidak bertanggungjawab;
- c. Memperluas dan membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan usaha Pameran dalam daerah dilaksanakan berdasarkan azas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, dengan memperhatikan ketertiban dan kepentingan umum;
- (2) Penyelenggaraan usaha Pameran bertujuan untuk :
 - a. Pengembangan dan pengusahaan Pameran sebagai media komunikasi massa agar sesuai dengan arah, tujuan dan kebijakan pengelola Pameran.
 - b. Memberikan kemudahan dan pengaturan secara koordinatif dalam melaksanakan usaha pameran sehingga dapat memajukan/mengembangkan usahanya dengan baik.
 - c. Mendorong perluasan usaha yang dapat menciptakan lapangan kerja dan ajang pengembangan kreativitas.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan usaha bidang Percetakan/Grafika dalam daerah dilaksanakan berdasarkan azas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan adil dan merata dengan memperhatikan tata nilai kehidupan, kemasyarakatan dan keseimbangan berusaha.
- (2) Penyelenggaraan usaha bidang Percetakan/Grafika bertujuan untuk :
 - a. Pengembangan usaha agar sesuai arah dan tujuan pengelolaan usaha.
 - b. Mendorong meningkatkan kemampuan usaha terutama bagi kelompok ekonomi lemah.

- c. Memberi pendidikan dan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman kemerosotan moral akibat penyebarluasan hasil kegiatan percetakan / grafika yang tidak bertanggung jawab.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan usaha bidang penyiaran berazaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanfaatan, pemerataan, keseimbangan, keserasian dan keselarasan, kemandirian, kejuangan serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penyelenggaraan usaha penyiaran bertujuan untuk :
 - a. Menumbuhkan dan mengembangkan sikap mental masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memperkokoh persaudaraan dan solidaritas bangsa;
 - c. memperkuat ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta ketahanan budaya bangsa;
 - d. Menyalurkan pendapat umum yang konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta meningkatkan peran aktif masyarakat disegala bidang Pembangunan;

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Usaha Bidang Perfilman

Pasal 6

- (1) Usaha bidang Perfilman di Daerah meliputi :
 - a. Pembuatan film;
 - b. Jasa Tehnik Film;

- c. Ekspor film;
 - d. Impor film;
 - e. Pengedaran film;
 - f. Pertunjukan dan/atau penayangan film
 - g. Penjualan dan atau penyewaan film;
 - h. Penggandaan film.
- (2) Untuk dapat melaksanakan usaha bidang perfilman dimaksud ayat (1) usaha perfilman wajib memiliki izin usaha perfilman dari Walikota.

Pasal 7

- (1) Usaha Pembuatan film dilakukan oleh badan atau perusahaan yang memiliki badan hukum dan izin usaha perfilman;
- (2) Usaha pembuatan film dilakukan berdasarkan ketentuan umum yang mengatur perfilman dengan memperhatikan etika dan nilai-nilai keagamaan serta sosial budaya yang belaku di masyarakat.
- (3) Usaha pembuatan film dimaksud ayat (2) harus didaftarkan pada Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Dikecualikan dari ketentuan yang dimaksud ayat (3) adalah :
 - a. Film yang dibuat oleh instansi pemerintah, lembaga atau organisasi untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - b. Film yang dibuat oleh perseorangan atau kelompok orang untuk keperluan sendiri;

Pasal 8

- (1) Usaha jasa teknik film dilakukan oleh perseorangan atau badan yang telah memiliki izin usaha perfilman;

- (2) Usaha jasa teknik film terdiri dari .
- a. Studio Pengambilan Gambar;
 - b. Film (seluloid dan video);
 - c. Sarana Pembuatan Film;
 - d. Laboratorium Pengolahan Film;
 - e. Sarana Penyuntingan Film;
 - f. Sarana Pengisian Suara dan Teks Film;
 - g. Sarana Penggandaan Film;
 - h. Sarana lainnya yang mendukung pembuatan Film.

Pasal 9

- (1) Usaha Ekspor film dilakukan oleh perusahaan ekspor film atau perusahaan pengedar film atau perusahaan pembuatan film yang berstatus badan hukum dan memiliki izin;
- (2) Film yang akan diekspor terlebih dahulu wajib disensor yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film.

Pasal 10

- (1) Usaha impor film dilakukan oleh perusahaan impor film yang berstatus badan hukum dan memiliki izin usaha perfilman;
- (2) Terhadap film impor sebelum diedarkan/dipertunjukkan/ ditayangkan harus lulus sensor dari lembaga sensor film.

Pasal 11

- (1) Usaha pengedaran film dilakukan oleh perusahaan atau badan yang telah memiliki izin yang berstatus badan hukum;
- (2) Setiap film seluloid dan rekaman video yang akan diedarkan harus dinyatakan lulus sensor dari lembaga sensor film;

- (3) Kegiatan pengedaran film dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat serta ketentuan yang mengatur perfilman.

Pasal 12

- (1) Usaha pertunjukan dan penayangan film dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan / perusahaan yang telah memiliki izin;
- (2) Pertunjukan film dapat dilakukan di dalam gedung atau di luar gedung atau tempat lain yang diperuntukkan bagi kegiatan tersebut;
- (3) Pertunjukan dan penayangan film yang dilakukan di gedung bioskop maupun di luar gedung harus memperhatikan ketentuan penggolongan usia penonton dan telah lulus sensor dari lembaga sensor film;
- (4) Pertunjukan dan penayangan film rekaman video yang dilakukan secara stasioner maupun keliling harus memperhatikan penggolongan penonton dan telah lulus sensor.

Pasal 13

- (1) Usaha penjualan/penyewaan dan penayangan film rekaman video (laser disc, video cassette, video disc) dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan/perusahaan yang telah mendapat izin;
- (2) Film rekaman video sebagaimana dimaksud ayat (1) harus lulus sensor dan memperhatikan nilai-nilai keagamaan serta sosial budaya masyarakat.

Pasal 14

- (1) Penggandaan film seluloid maupun film rekaman video dilakukan oleh badan atau perusahaan yang sudah memiliki izin dan berstatus badan hukum;

- (2) Penggandaan dan atau pemindahan film dari pita seluloid ke pita video untuk komersial dilakukan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penggandaan dan atau pemindahan rekaman film sebagaimana ayat 1 dan 2, dikecualikan untuk kepentingan rumah tangga, pendidikan, penelitian, pariwisata yang tidak bersifat komersial, dan dokumentasi publikasi / organisasi sosial.

Bagian Kedua

Usaha Bidang Pameran

Pasal 15

- (1) Usaha bidang Pameran adalah kegiatan Pameran yang dilaksanakan oleh perorangan atau badan hukum dan dilaksanakan di dalam gedung maupun di luar gedung;
- (2) Usaha Pameran yang dimaksud ayat (1) untuk kepentingan komersial harus memperhatikan ketertiban umum dan tidak menimbulkan gangguan keamanan serta menjaga keseimbangan dan tata nilai kehidupan masyarakat;
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan Pameran dimaksud (1) terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Walikota.

Bagian Ketiga

Usaha Bidang Percetakan/Grafika

Pasal 16

- (1) Usaha bidang percetakan/grafika dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin Walikota;

- (2) Izin Usaha dimaksud ayat (1) dilakukan untuk kepentingan percetakan/grafika yang bersifat komunikasi massa dan tidak menimbulkan gangguan keamanan serta kehidupan sosial kemasyarakatan, norma agama dan kesusilaan;
- (3) Dilecualikan dari ketentuan yang dimaksud ayat (1) adalah percetakan/grafika untuk kepentingan rumah tangga, sosial, ilmu pengetahuan dan keagamaan.

Bagian Keempat

Usaha Bidang Penyiaran

Pasal 17

- (1) Usaha bidang penyiaran adalah kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh perusahaan ber Badan Hukum dalam bidang penyiaran;
- (2) Bagi usaha penyiaran yang tidak bersifat komersial yang digunakan semata-mata untuk pendidikan, penyelenggaraan kegiatan penyiaran tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Setiap usaha bidang Penyiaran terlebih dahulu harus memperoleh izin Penyiaran/Izin penggunaan frekuensi siaran sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan lain yang menetapkannya, serta wajib didaftarkan kepada Walikota yang bertujuan untuk mendata potensi daerah;
- (4) Usaha Bidang Penyiaran dilarang didirikan semata-mata hanya untuk golongan tertentu yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, serta kehidupan sosial masyarakat.

Pasal 18

Usaha Penyiaran yang tidak / belum memperoleh izin sebagaimana diatur Pasal 17 di atas diwajibkan untuk menyelesaikannya.

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Bagian Pertama

IZIN PERFILMAN

Pasal 19

- (1) Untuk memperoleh izin operasional usaha bidang perfilman, perorangan atau badan hukum yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan melampirkan :
 - a. Foto copy kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b. Foto copy Akte Pendirian / Badan Usaha;
 - c. Surat Izin Gangguan (HO / Situ);
 - d. Rekomendasi dari Instansi terkait.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ketentuan harus didaftar ulang setiap tahun;
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas tidak dapat dipindahangkan;
- (4) Bahwa khusus penjualan kaset VCD kaki lima, persyaratan memperoleh izin sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dikecualikan dan cukup dengan melampirkan foto copy KTP yang masih berlaku.

Bagian Kedua
PAMERAN

Pasal 20

- (1) Untuk memperoleh izin operasional usaha bidang pameran perorangan, badan hukum yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan dilampiri :
 - a. Foto copy kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b. SITU / Surat Izin Gangguan (HO);
 - c. Rekomendasi dari Instansi Terkait.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut berlaku untuk setiap penyelenggaraan Pameran;
- (3) Izin usaha tersebut tidak dapat dipindah-tangankan.

Bagian Ketiga
PERCETAKAN / GRAFIKA

Pasal 21

- (1) Untuk memperoleh izin operasional usaha bidang percetakan / grafika, perorangan, badan hukum atau perusahaan yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan melampirkan :
 - a. Foto copy kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
 - b. Rekomendasi dari Instansi Terkait;
 - c. Foto copy akte Badan Hukum bagi Perusahaan;
 - d. SITU / HO.
- (2) Izin usaha sebagaimana tersebut ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan didaftar ulang setiap tahun;
- (3) Izin usaha tersebut tidak dapat dipindah-tangankan.

BAB V

NAMA, OBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 22

Dengan nama retribusi Penyelenggaraan Kegiatan Perfilman, Percetakan/ Grafika, Pameran dipungut Retribusi.

Pasal 23

Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas Izin Penyelenggaraan Kegiatan Perfilman, Percetakan / Grafika, dan Pameran.

Pasal 24

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan izin.

Pasal 25

Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi izin.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 26

Retribusi Izin termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Pasal 27

Retribusi yang tertuang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VII

TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 28

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah :

- a. Bentuk usaha;
- b. Jenis kegiatan;
- c. Volume usaha;
- d. Tempat usaha;
- e. Modal Usaha.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi izin meliputi jasa pemberian dan pendaftaran ulang izin;
- (2) Sasaran penetapan tarif retribusi izin dalam rangka menutupi biaya pemberian dan pendaftaran ulang izin, berupa :
 - Biaya Administrasi;
 - Biaya Pemeriksaan dan Pengawasan;
 - Biaya Pencetakan;
 - Biaya Pembinaan.
- (3) Rincian Klasifikasi berdasarkan jenis usaha, agar lebih berkeadilan

sesuai dengan volume, tempat usaha, modal usaha, bentuk dan jenis usaha, meliputi :

- Penyewaan dan Penjualan Video : 4 Klasifikasi
- Pengedar Film : 2 Klasifikasi
- Pertunjukan Film : 4 Klasifikasi
- Pameran : 3 Klasifikasi
- Percetakan/Grafika : 3 Klasifikasi

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 30

(1) Besarnya tarif retribusi izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

a. **Retribusi Pemberian Izin Operasional Perfilman :**

1) Penyewaan dan penjualan Video;

- dalam Gedung Klasifikasi A : Rp. 300.000 / 5 tahun
- dalam Gedung Klasifikasi B : Rp. 200.000 / 5 tahun
- dalam Gedung Klasifikasi C : Rp. 100.000 / 5 tahun
- Pedagang Kaki Lima : Rp. 75.000 / 5 tahun

2) Pembuatan Film/Produksi Film

- Film Seluloid Rp. 1.000.000 / kegiatan
- Film Video / Cassette Rp. 250.000 / kegiatan

3) Jasa Teknik Film

- Film Seluloid Rp. 250.000 / kegiatan
- Film Video Rp. 100.000 / kegiatan

4) Ekspor / Impor Film

- Film Seluloid Rp. 500.000 / 5 tahun
- Film Video Rp. 500.000 / 5 tahun

5) Pengedaran Film

- Film Seluloid Kelas A Rp. 500.000 / 5 tahun
- Film Seluloid Kelas B Rp. 300.000 / 5 tahun

6) Pertunjukan / Penayangan Film

- Bioskop Keliling Rp. 150.000 / 5 tahun
- Video Dalam Gedung Rp. 150.000 / 5 tahun
- Video Keliling Rp. 100.000 / 5 tahun

b. Retribusi Pemberian Izin Operasional Pameran ;

- Pameran Klasifikasi A Rp. 750.000 / kegiatan
- Pameran Klasifikasi B Rp. 500.000 / kegiatan
- Pameran Klasifikasi C Rp. 300.000 / kegiatan

c. Retribusi Pemberian Izin Operasional Percetakan / Grafika :

- Klasifikasi A Rp. 500.000 / 5 tahun
- Klasifikasi B Rp. 400.000 / 5 tahun
- Klasifikasi C Rp. 100.000 / 5 tahun

(2) Besarnya tarif retribusi Pendaftaran Ulang :

a. Retribusi Pemberian Izin Operasional Perfilman :

1) Penyewaan dan penjualan Video;

- dalam Gedung Klasifikasi A : Rp. 75.000 / tahun
- dalam Gedung Klasifikasi B : Rp. 60.000 / tahun
- dalam Gedung Klasifikasi C : Rp. 50.000 / tahun
- Pedagang Kaki Lima : Rp. 25.000 / tahun

2) Pembuatan Film/Produksi Film;		
- Film Seluloid	Rp. 100.000 / kegiatan	
- Film Video / Cassette	Rp. 100.000 / kegiatan	
3) Jasa Teknik Film		
- Film Seluloid	Rp. 150.000 / kegiatan	
- Film Video	Rp. 100.000 / kegiatan	
4) Ekspor / Impor Film		
- Film Seluloid	Rp. 100.000 / tahun	
- Film Video	Rp. 100.000 / tahun	
5) Pengedaran Film;		
- Film Seluloid Kelas A	Rp. 150.000 / tahun	
- Film Seluloid Kelas B	Rp. 100.000 / tahun	
6) Pertunjukan / Penayangan Film		
- Bioskop Keliling	Rp. 50.000 / tahun	
- Video Dalam Gedung	Rp. 50.000 / tahun	
- Video Keliling	Rp. 50.000 / tahun	
b. Retribusi Pemberian Izin Operasional Pameran :		
- Pameran Klasifikasi A	Rp. 150.000 / kegiatan	
- Pameran Klasifikasi B	Rp. 100.000 / kegiatan	
- Pameran Klasifikasi C	Rp. 50.000 / kegiatan	
c. Retribusi Pemberian Izin Operasional Percetakan / Grafika :		
- Klasifikasi A	Rp. 150.000 / tahun	
- Klasifikasi B	Rp. 100.000 / tahun	
- Klasifikasi C	Rp. 50.000 / tahun	

BAB X

MASA RETRIBUSI

Pasal 31

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud Pasal 31 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tatacara Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan Walikota.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/ diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 34

Tata cara pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEASAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Walikota.

BAB XIV

KADALUARSA

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pasal (1) ayat ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran.
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung atau tidak langsung.

BAB XV

KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Pasal 37

- (1) Untuk mendorong pengembangan usaha di bidang Penyiaran, Perfilman, Pameran dan Percetakan/Grafika dapat dibentuk Tim Koordinasi dan Kemitraan yang diharapkan memberikan pertimbangan terhadap usaha-usaha yang berkaitan dengan Penyiaran, Perfilman, Pameran dan Percetakan / Grafika untuk pengembangan kedepan serta secara terpadu melakukan upaya pembinaan dan pengawasan;
- (2) Tim koordinasi dan kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terdiri dari unsur Pemerintah, Kepolisian, Pengusaha bidang informasi dan komunikasi, dan lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang ditetapkan oleh Walikota Makassar;
- (3) Tim koordinasi dan kemitraan yang dibentuk untuk selanjutnya menyusun tata kerja dan program kerja sendiri.

BAB XVI

SANKSI DENDA / ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang termuat didalam izin yang telah diberikan, maka telah dipandang perlu untuk melakukan teguran-teguran sebagai upaya pembinaan dan bilamana tidak dihiraukan dan sangat

mengganggu ketentraman masyarakat, Walikota dapat mencabut izinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Denda dimaksud ayat (1) disetor seluruhnya ke Kas Daerah.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan atau Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang

- dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Usaha bidang Perfilman dan Percetakan / Grafika yang telah mendaftarkan usahanya atau izin usaha sebelumnya, tetap berlaku dan diwajibkan mendaftar ulang setiap tahun berjalan;
- (2) Terhadap usaha-usaha sebagaimana tersebut di atas yang belum memperoleh izin, sejak berlakunya Peraturan Daerah ini diwajibkan mengajukan permohonan izin.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 13 Pebruari 2002

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H.B. AMIRUDDIN MAULA

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 6 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

SUPOMO GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Nomor 22 Tahun 2002
Seri C Nomor 5

**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR6..... TAHUN 2002**

T E N T A N G

**PEMBINAAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI,
SERTA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMBERIAN
IZIN OPERASIONAL USAHA PERFILMAN, PAMERAN,
DAN PERCETAKAN / GRAFIKA DALAM
WILAYAH KOTA MAKASSAR**

I. UMUM :

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 37 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2001, Seri D Nomor 29), maka sebagai Institusi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), perlu menetapkan landasan hukum gerak operasional Dinas sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, yang bersendikan semangat Otonomi Daerah dan Reformatif di bidang Informasi dan Komunikasi, serta berorientasi mewujudkan Visi Kota Makassar, melalui misi yang dijabarkan dalam gerak operasional Dinas.

Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan di Bidang Informasi dan Komunikasi pada dasarnya melekat dan menjadi kewenangan Pemerintah, yang seterusnya telah menjadi urusan dan

kewenangan Daerah Otonom, dengan paradigma baru Pengawasan, pengendalian dan Pembinaan tidak diarahkan untuk membatasi masyarakat maupun pelaku usaha di bidang Informatika, namun diarahkan dalam rangka mewujudkan keteraturan dan menciptakan iklim berusaha yang sehat, mandiri, selaras, dinamis, bebas dan bertanggungjawab.

II. PASAL DEMI PASAL :

- | | | | |
|---------|---------|---|--|
| Pasal 1 | huruf a | : | Cukup jelas. |
| | huruf b | : | Cukup jelas. |
| | huruf c | : | Cukup jelas. |
| | huruf d | : | Cukup jelas. |
| | huruf e | : | Cukup jelas. |
| | huruf f | : | Cukup jelas. |
| | huruf g | : | Cukup jelas. |
| | huruf h | : | Memajang Benda atau Barang adalah, bahan-bahan pameran yang dapat diangkat dan diangkut kelokasi pameran, sedangkan benda atau barang yang tak memungkinkan dibawah atau diangkut maka penayangannya dapat berupa brosur, gambar video kaset maupun piringan (disk), maket dan sejenisnya. |
| | huruf i | : | Cukup jelas. |
| | huruf j | : | Cukup jelas. |
| | huruf k | : | Cukup jelas. |
| | huruf l | : | Cukup jelas. |

huruf m	:	Cukup jelas.
huruf n	:	Cukup jelas.
huruf o	:	Cukup jelas.
huruf p	:	Cukup jelas.
huruf q	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Penyewaan / Penjualan dan Penayangan Film Rekaman Video harus tunduk pada Ketentuan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17 Ayat (1)	:	Cukup jelas.

Ayat (2) : Perundang-undangan dimaksud dalam Pasal ini adalah UU. Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan atau ketentuan lain yang mengatur izin penyiaran / izin penggunaan frekuensi, dan maksud diadakannya pendaftaran adalah untuk mencatat data potensi Daerah di bidang penyiaran, sehingga mampu memberikan pelayanan publik dan upaya menciptakan iklim usaha yang bersinergis dengan kepentingan masyarakat.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Cukup jelas.

huruf c : Cukup jelas.

huruf d : Yang dimaksud rekomendasi Instansi terkait adalah, rekomendasi yang diterbitkan oleh Instansi lain diluar kompetensi Pemerintah Kota Makassar.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : a. Bentuk usaha adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan kelompok / koperasi atau badan hukum.
b. Jenis usaha adalah jenis usaha yang dilakukan oleh perorangan, kelompok/koperasi atau badan hukum yang melakukan usaha di bidang perfilman, pameran dan percetakan / grafika.
c. Volume usaha adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan, kelompok/koperasi atau badan hukum yang menggambarkan volume usaha dengan melihat jumlah areal dan tempat pada usaha bidang perfilman, pameran, dan percetakan/ grafika.
d. Tempat usaha adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan, kelompok/koperasi atau badan hukum yang menggunakan memanfaatkan gedung, luar gedung ataupun lapangan tertentu/terbuka pada bidang perfilman, pameran dan percetakan/grafika.

- e. Modal usaha adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan, kelompok/koperasi atau badan hukum yang menggunakan modal usaha bidang perfilman, pameran dan percetakan / grafika.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 ayat (1) huruf a, angka 1) : Klasifikasi A adalah usaha penyewaan dan atau penjualan yang terdapat dalam Bangunan Permanen dengan luas lebih dari 16 meter dan 150 judul keatas; Klasifikasi B adalah usaha penyewaan dan atau penjualan yang terdapat dalam Bangunan Permanen dengan luas 10 s/d 15 meter dan 75 s/d 149 judul; Klasifikasi C adalah usaha penyewaan dan atau penjualan yang terdapat dalam bangunan Permanen dengan luas 9 meter kebawah dan 74 judul kebawah; Pedagang Kaki Lima adalah kegiatan usaha perseorangan atau berkelompok yang sifatnya berskala kecil (ekonomi lemah) dan kegiatan tempat

usahaanya sesuai yang ditetapkan Walikota.

angka 2) : Perkegiatan adalah setiap kegiatan usaha pembuatan/ produksi film per satu judul film.

angka 3) : Perkegiatan Jasa Teknik Film adalah kegiatan usaha dalam bidang Jasa Teknik Film yang diselenggarakan oleh Badan Hukum atau Perseorangan.

angka 4) : Cukup jelas.

angka 5) : Cukup jelas

angka 6) : Cukup jelas.

huruf b : Klasifikasi A, adalah usaha pameran yang diselenggarakan dalam ruangan tertutup dan atau ruangan terbuka dengan kegiatan pameran lebih dari 20 macam produk;

Klasifikasi B, adalah usaha pameran yang diselenggarakan dalam ruangan tertutup dan atau ruang terbuka dengan kegiatan pameran 9 s/d 19 macam produk;

Klasifikasi C, adalah usaha pameran yang diselenggarakan dalam ruangan tertutup dan atau ruang terbuka dengan kegiatan pameran kurang dari 8 macam produk;

huruf c

: Percetakan / Grafika Klasifikasi A, adalah kegiatan usaha di bidang percetakan / grafika yang berproduksi dengan menggunakan mesin modern dan digerakkan dengan sistem komputerisasi;

Percetakan / Grafika Klasifikasi B, adalah kegiatan usaha di bidang percetakan/ grafika dengan menggunakan mesin semi modern dan digerakkan dengan sistem manual dan komputerisasi;

Percetakan / Grafika Klasifikasi C, adalah kegiatan usaha di bidang percetakan/ grafika dengan menggunakan sistem manual.

Pasal 31

: Cukup jelas.

Pasal 32

: Cukup jelas.

Pasal 33	:	Cukup jelas.
Pasal 34	:	Cukup jelas.
Pasal 35	:	Cukup jelas.
Pasal 36	:	Cukup jelas.
Pasal 37	:	Cukup jelas.
Pasal 38	:	Cukup jelas.
Pasal 39	:	Cukup jelas.
Pasal 40	:	Cukup jelas.
Pasal 41	:	Cukup jelas.
Pasal 42	:	Cukup jelas.
Pasal 43	:	Cukup jelas.
Pasal 44	:	Cukup jelas.